



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0021/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, dahulu Termohon/  
Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding** ;

### MELAWAN

**TERBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, dahulu Pemohon/  
Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 0725/Pdt.G/2014/PA.Bkn tanggal 19 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

Hal 1 dari 8 hal

Put.No.21/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Irwansyah bin Tuahim**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rodiah binti Sutan**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - 2.2. Muth'ah berupa emas seberat 5 mas (12,5 gram);
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 725/Pdt.G/2014/PA.Bkn tanggal 29 Januari 2015, tentang pernyataan banding dari Pemohon, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Februari 2015 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tanggal 09 Februari 2015 yang diterima pada tanggal 16 Februari 2015 oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, kemudian telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 17 Februari 2015. Dan kontra memori banding tanggal 21 Februari 2015 yang diterima tanggal 23 Februari 2015 dan disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 24 Februari 2015. Para pihak telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing Pembanding tanggal 27 Februari 2015 dan Terbanding tanggal 02 Maret 2015 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu banding, yakni tanggal 29 Januari 2015 dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 17 Februari 2014, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut baik berita acara persidangan, surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, demikian juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 725/Pdt.G/2015/ PA.Bkn. tanggal 19 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H. dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding Pembanding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

### **Dalam Kompensi ;**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam kompensi sudah tepat dan benar, selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 0725/Pdt.G/ 2014/

Hal 3 dari 8 hal

Put.No.21/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PA.Bkn. tanggal 19 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H

dalam konpensi harus dikuatkan ;

## **Dalam Rekonvensi ;**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal nafkah selama masa iddah dan mut'ah adalah sudah tepat dan benar diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri, Dalam hal nafkah madiyah yang didalilkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat lain dan akan memper timbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak membantah bahwa Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah berpisah rumah dengan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sejak bulan September 2013 sampai bulan Desember 2014 (16 bulan) dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta tidak ternyata pula bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah isteri yang nusyus, oleh karena itu selama 16 bulan tersebut Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang masing berhak mendapatkan nafkah dan Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah suami yang masih berkewajiban memberi nafkah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang menyatakan bahwa dia ada membayar nafkah meskipun tidak rutin, hal ini telah menunjukkan bahwa selama 16 bulan berpisah Tergugat Rekonpensi/Terbanding tidak sepenuhnya membayar nafkah;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan Tergugat Rekonpensi/Terbanding tentang besaran nafkah yang dibayar berkisar antara Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sedang Penggugat Rekonpensi menyatakan hanya diterima oleh anaknya Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sebanyak tiga kali, dan pernyataan Tergugat Rekonpensi/Terbanding adanya hasil kelapa sawit Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) perbulan sedang menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Pembanding hasil kelapa sawit yang 5 (lima) kavling itu hanya kadang-kadang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kadang-kadang Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah),-per kavling perbulan dan hanya bulan Nopember saja yang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per kavling, tidak didukung oleh bukti surat yang otentik berupa kwitansi pembayaran atau tanda terima yang sah. Adapun keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak tentang hal ini bukanlah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri melainkan berdasarkan apa yang disampaikan para pihak kepada saksi, oleh sebab itu keterangan saksi-saksi tersebut dalam hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding hanya memandang adil bahwa Tergugat Rekonpensi selaku suami selama 16 bulan berpisah telah membayar separuh (seperdua) dari kewajiban nafkah yang harus dibayarnya atau dengan kata lain selama 16 bulan berpisah Penggugat Rekonpensi/Pembanding selaku isteri telah menerima separuh (seperdua) dari hak nafkah yang harus diterimanya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau dengan jumlah Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah),- selama 16 bulan sedang penghasilan Tergugat Rekonpensi/Terbanding setiap bulan hanya Rp.2.579.500,-(dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),- Majelis Hakim tingkat banding memandang sebagai suatu tuntutan pemegang hak yang tidak seimbang dengan kemampuan pemikul kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, maka majelis Hakim Tingkat banding memandang wajar dan pantas nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah),- setiap bulan dan oleh karena diatas telah dipertimbangkan dan telah ditentukan bahwa yang telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding baru separuh/seperdua dari kewajiban tersebut, maka yang terhutang dan harus dibayar lagi oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah

Hal 5 dari 8 hal

Put.No.21/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),-perbulan atau dengan jumlah Rp.8.000.000,-  
(delapan juta rupiah selama 16 (enam belas bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 0725/Pdt.G/2014/PA.Bkn. tanggal 19 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H tentang rekonsensi harus dikuatkan dengan penambahan satu point amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

## **Dalam Kompensi dan Rekonsensi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

## **Dalam Kompensi :**

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 0725/Pdt.G/2014/ PA. Bkn. tanggal 19 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H ;

## **Dalam Rekonsensi ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor : 0725/Pdt.G/2014/ PA. Bkn. tanggal 19 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1436 H dengan menambah amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
  - 2.2. Muth'ah berupa emas seberat 5 mas (12,5 gram) ;
  - 2.3. Kekurangan Nafkah Madiah selama 16 bulan sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Membebankan Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Tebanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan membebankan Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 H oleh kami **Drs. H. LAZUARDI. S, MHI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SHOWAN SHOBAR SURIAWAN**, dan **Drs. AHMAD ZEN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **YUSRIZAL.KD, AMd., SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hal 7 dari 8 hal

Put.No.21/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. LAZUARDI. S, MHi.

Hakim Anggota

ttd

Drs. SHOWAN SHOBAR SURIAWAN

Hakim Anggota

ttd

Drs. AHMAD ZEIN

Panitera Pengganti,

ttd

YUSRIZAL. KD. A.Md., SH., MH.

Perincian biaya :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses         | : Rp.139.000,-       |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Pekanbaru, 12 Maret 2015  
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  
Panitera

ttd

**Drs. H. PAHRI HAMIDI. S.H**

Hal 9 dari 8 hal

Put.No.21/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)